



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RSUD Cibinong Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, No. 27 Cibinong, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Wahyu Eko Widiharso, Sp.Ot, Mars, dalam kedudukannya selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 821.3/297/Kpts-BUP/2019 tanggal 19 Agustus 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (Can) KMS. HERMAN, S.H, M.H, M.Si., CLA, Iwan Saputra, S.H.,M.H., Rini Fitri Octa Amelia, S.H.,S.Kom, Teddy Irhansyah, S.H., Tommy Irawan, S.H. Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn, Verania Hedi Permata Herman, S.H, CCD dan Tommy Herdiansyah, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum & Advokat Magang pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum KMS. HERMAN & PARTNERS (KH&P) beralamat di Ruko Duta Harapan, Jl. Duta Boulevard Barat Blok L No. 14 Bekasi Utara, Kota Bekasi 17123, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 948/SK.Pdt/021/PN. Cbi sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Ardiansyah, S.Sos, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Kharisma Arra Pratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 33 tanggal 19 Januari 2016 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 33 tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sindian Osaputra, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi



dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001028.AH.01.02 tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, semula beralamat di Rukan Inkopal Blok F.41, Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, sekarang beralamat di Jl. Luar Batang 5 Rt.14 Rw.03 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 September 2021 dalam Register Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal lima bulan April tahun dua ribu enam belas (05 – 04 - 2016) telah ditandatangani **PERJANJIAN** Nomor: 445 / 2215 – Um dan Nomor: 005 / KAP / 0416 antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong Kelas B (PENGGUGAT) dengan PT. KHARISMA ARRA PRATAMA (TERGUGAT), yang berkedudukan di Rukan Inkopal Blok F.41, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta 14240 Tentang Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan Lahan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (**Bukti – P.1**);
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (18 – 01 - 2019) telah ditandatangani **ADDENDUM PERJANJIAN** Nomor: 0027.01/279 – Um antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong Kelas B (PENGGUGAT) dengan PT. KHARISMA ARRA PRATAMA (TERGUGAT), Tentang Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan Lahan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (**Bukti – P.2**);
3. Bahwa pada hari Senin tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (01 – 07 - 2019) telah ditandatangani **ADDENDUM**

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi



PERJANJIAN Nomor: 027.01/2568 – Um antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong Kelas B ((PENGUGAT)) dengan PT. KHARISMA ARRA PRATAMA (TERGUGAT), Tentang Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan Lahan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (**Bukti – P.3**);

4. Bahwa pada pokoknya **PERJANJIAN** Nomor: 445 / 2215 – Um dan Nomor: 005 / KAP / 0416 antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Perjanjian Kerja Sama Operasional Pengelolaan Lahan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B, mengatur mengenai kesepakatan PARA PIHAK (PENGUGAT dan TERGUGAT), sebagai berikut:

1) Memperoleh keuntungan yang seimbang dan wajar dalam pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (**Vide: Pasal 1 huruf d**);

2) Bahwa dalam BAB III Perjanjian juga diatur mengenai pokok-pokok perjanjian:

- a. PIHAK KESATU (PENGUGAT) menyediakan lahan parkir;
- b. PIHAK KEDUA (TERGUGAT) mengelola lahan parkir yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KEDUA **memberikan hasil pendapatan atas pengelolaan parkir** kepada PIHAK KESATU(Vide:Pasal 3 huruf a,b dan c);

3) Bahwa Hak dan Kewajiban PARA PIHAK (PENGUGAT dan TERGUGAT), yaitu:

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU (PENGUGAT):

- Hak PIHAK KESATU (PENGUGAT), adalah:

Menerima pembagian hasil pendapatan pengelolaan parkir pada setiap bulannya dari PIHAK KEDUA (TERGUGAT) (**Vide: Pasal 4 ayat (1) a**);

- Kewajiban PIHAK KESATU (PENGUGAT), adalah:

Menyediakan lahan parkir yang meliputi halaman Gedung Administrasi, halaman Gedung Poliklinik Rawat Jalan dan



sebagian halamana Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) serta halaman Gedung Raflesia (**Vide: Pasal 4 ayat (2) a**);

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA (TERGUGAT):

(1) PIHAK KEDUA (TERGUGAT) berhak melakukan pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B, dan mengajukan revisi tarif sesuai dengan perkembangan pelayanan (**Vide: Pasal 5 ayat (1)**);

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA (TERGUGAT), adalah:

- a. Menyetorkan hasil pendapatan kerjasama pengelolaan parkir kepada PIHAK KESATU (PENGGUGAT) sebesar Rp 35.000.000,- (*tigapuluh lima juta rupiah*) pada setiap bulannya;
- b. Membayar / menyetorkan pajak parkir kepada Pemerintah Kabupaten Bogor (**Vide: Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c**);

4) Bahwa Pembagian Hasil Pendapatan Pengelolaan Parkir, diatur sebagai berikut:

(1)PIHAK KEDUA (TERGUGAT) memberikan hasil pendapatan pengelolaan parkir kepada PIHAK KESATU (PENGGUGAT) sebesar Rp 35.000.000,- (*tigapuluh lima juta rupiah*), yang dibayarkan paling lambat pada minggu keempat setiap bulannya;

(4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat peningkatan pendapatan atau terdapat penurunan pendpatan pengelolaan parkir, maka PIHAK KEDUA (TERGUGAT) tetap memberikan hasil pendapatan kepada PIHAK KESATU (PENGGUGAT) sebesar Rp 35.000.000,- (*tigapuluh lima juta rupiah*) pada setiap bulannya.(**Vide: Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4)**);

5) Bahwa jangka waktu perjanjian adalah selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal 5 April 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 serta dapat diperpanjang kembali setelah PIHAK KEDUA (TERGUGAT) terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU (PENGGUGAT) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir (**Vide: Pasal 10 ayat (1)**);



5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 telah ditandatangani oleh PARA PIHAK (PENGGUGAT dan TERGUGAT) **ADDENDUM PERJANJIAN** Nomor: 0027.01/279 – Um, yang pada pokoknya mengatur tentang :

1) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA (TERGUGAT), yaitu:

(1) PIHAK KEDUA (TERGUGAT) berhak melakukan pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (**Vide: Pasal 5 ayat (1)** Addendum Perjanjian Nomor: 0027.01/279 – Um, tanggal 18 Januari 2019);

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA (TERGUGAT), adalah:

b. Menyetorkan hasil pendapatan kerjasama pengelolaan parkir untuk sewa lahan kepada PIHAK KESATU (PENGGUGAT) setiap bulannya s/d tanggal berakhirnya Perjanjian (**Vide: Pasal 5 ayat (2) huruf b** Addendum Perjanjian Nomor: 0027.01/279 – Um, tanggal 18 Januari 2019).

2) Pembagian Hasil Pendapatan Pengelolaan Parkir

(1) Berdasarkan surat permohonan dari PIHAK KEDUA (TERGUGAT) Nomor 03/KAP/XI/2018 tanggal 29 November 2018 (terlampir) perihal peninjauan ulang Addendum Perjanjian Kerja Sama RSUD Cibinong mengenai pembagian hasil pendapatan pengelolaan parkir untuk sewa lahan, PARA PIHAK sepakat sebagai berikut: PIHAK KEDUA (TERGUGAT) memberikan hasil pendapatan pengelolaan parkir kepada PIHAK KESATU (PENGGUGAT) perbulan sebesar Rp 42.500.000,- (*empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk jangka waktu bulan Mei 2018 s/d bulan Desember 2018. Untuk pembagian hasil pendapatan pengelolaan parkir jangka waktu Januari 2019 s/d Desember 2019 belum dapat dinaikan menjadi Rp 49.500.000,- (*empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) tetapi masih tetap Rp 42.500.000,- (*empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan paling lambat pada minggu keempat setiap bulannya;

(2) PIHAK KEDUA (TERGUGAT) memberikan hasil pendapatan pengelolaan parkir kepada PIHAK KESATU (PENGGUGAT) sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi



dimulai dari bulan Januari 2020 s/d tanggal berakhirnya perjanjian, yang dibayarkan paling lambat pada minggu keempat setiap bulannya;

(Vide: **Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)** Addendum Perjanjian Nomor: 0027.01/279 – Um, tanggal 18 Januari 2019).

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2019 kembali ditandatangani **ADDENDUM PERJANJIAN** Nomor: 027.01/2568 – Um antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang pada pokoknya mengatur tentang :

1) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK (PENGUGAT dan TERGUGAT), yaitu:

(1) PIHAK KEDUA (TERGUGAT) berhak melakukan pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Vide: **Pasal 5 ayat (1)** Addendum Perjanjian Nomor: 027.01/2568 – Um, tanggal 01 Juli 2019);

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA (TERGUGAT), adalah:

b. Menyetorkan hasil pendapatan kerjasama pengelolaan parkir untuk sewa lahan kepada PIHAK KESATU (PENGUGAT) setiap bulannya s/d tanggal berakhirnya Perjanjian (Vide: **Pasal 5 ayat (2) huruf b** Addendum Perjanjian Nomor: 027.01/2568 – Um, tanggal 01 Juli 2019);

2) Pembagian Hasil Pendapatan Pengelolaan Parkir

(1) Berdasarkan surat permohonan dari PIHAK KEDUA (TERGUGAT) Nomor 003/OPS/XI/2019 tanggal 28 Juni 2019 (terlampir) perihal permohonan penurunan biaya sewa lahan. Hal tersebut dikarenakan adanya renovasi Gedung Poliklinik RSUD Cibinong membuat jumlah Lot parkir semakin berkurang. Sehingga, PARA PIHAK (PENGUGAT dan TERGUGAT), sepakat sebagai berikut : PIHAK KEDUA (TERGUGAT) memberikan hasil pendapatan pengelolaan parkir kepada PIHAK KESATU (PENGUGAT) perbulan sebesar Rp 33.140.000,- (*tiga puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah*) untuk jangka waktu bulan Juli 2019 s/d tanggal berakhirnya Perjanjian, yang dibayarkan paling lambat pada minggu keempat setiap bulannya (Vide: **Pasal 7 ayat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Addendum Perjanjian Nomor: 027.01/2568 – Um, tanggal 01 Juli 2019);

7. Bahwa sesuai dengan ADDENDUM PERJANJIAN Nomor : 027.01/2568-Um BAB VI Pasal 7 yang pada pokoknya berbunyi “**Pihak Kedua (PT. KHARISMA ARRA PRATAMA)** memberikan hasil pendapatan pengelolaan parkir kepada Pihak Kesatu (**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG KELAS B**) perbulan sebesar **Rp 33.140.000,- (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah)**”, terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan kontrak perjanjian berakhir;

8. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT ke Pengadilan Negeri Cibinong, TERGUGAT belum menyelesaikan Kewajibannya terhadap PENGUGAT, yang berdasarkan hasil perhitungan PENGUGAT, biaya yang harus TERGUGAT bayarkan dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 adalah sebesar Rp 463.960.000,- (*empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) dikurangi biaya yang telah dibayarkan sebesar Rp 96.280.000,- (*sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) Sehingga sisa yang harus dibayarkan sebesar Rp 367.680.000,- (*tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) ditambah dengan hasil pendapatan pengelolaan parkir bulan Maret 2021 sebesar Rp 33.140.000,- (*tiga puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah*), sehingga total seluruhnya kewajiban TERGUGAT terhadap PENGUGAT adalah sebesar **Rp 400.820.000,- (empat ratus juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)**;

9. Bahwa PENGUGAT telah berusaha untuk mengingatkan dan menegur TERGUGAT secara tertulis agar segera menyelesaikan kewajibannya sesuai Perjanjian yang sudah disepakati sebanyak 5 (lima) kali, yaitu melalui :

- 1) Surat Teguran Nomor : 900/6220-Keu tanggal 13 Juli 2020, Perihal: Teguran atas Setoran Lahan Parkir;
- 2) Surat Teguran Nomor : 900/7389-Keu tanggal 03 September 2020, Perihal: Teguran atas Setoran Lahan Parkir;
- 3) Surat Teguran Nomor : 445/8090-Keu tanggal 30 September 2020, Perihal: Teguran ke 3 atas Penyetoran Pengelolaan Lahan Parkir;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Surat Teguran Nomor : 900/0074-Keu tanggal 22 Januari 2021,
Perihal: Teguran atas Setoran Lahan Parkir;

5) Surat Teguran Nomor : 900/2549-Keu tanggal 23 Februari 2021,
Perihal: Teguran dan Tagihan Pengelolaan Lahan Parkir;

10. Bahwa kelima Surat Teguran yang telah dilayangkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, sama sekali tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan;

11. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat KMS. HERMAN & PARTNERS (KH&P) juga telah mengirimkan SOMASI sebanyak 2 (*dua*) kali sebagaimana :

- **SOMASI (TEGURAN HUKUM)** Nomor: 017/S/KH&P/III/2021 tanggal 29 Maret 2021;

- **SOMASI (TEGURAN HUKUM) TERAKHIR** Nomor: 037/Som/KH&P/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021;

Namun Kedua Somasi tersebut juga sama sekali tidak mendapatkan tanggapan (respon) Postif dari TERGUGAT;

12. Bahwa Perjanjian Nomor: 445 / 2215 – Um dan Nomor: 005 / KAP / 0416 tanggal 05 April 2016; Addendum Perjanjian Nomor: 0027.01/279 – Um, tanggal 18 Januari 2019 dan; Addendum Perjanjian Nomor: 027.01/2568 – Um, tanggal 01 Juli 2019 antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong Kelas B (PENGGUGAT) dengan PT. KHARISMA ARRA PRATAMA (TERGUGAT), tersebut berlaku sebagai perjanjian antara Pihak PENGGUGAT dengan TERGUGAT oleh karena kedua belah pihak baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT telah sama-sama menyepakatinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

13. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- *Suatu hal tertentu*
- *Suatu sebab yang halal*



14. Bahwa oleh karena Perjanjian Nomor: 445 / 2215 – Um dan Nomor: 005 / KAP / 0416 tanggal 05 April 2016; Addendum Perjanjian Nomor: 0027.01/279 – Um, tanggal 18 Januari 2019 dan; Addendum Perjanjian Nomor: 027.01/2568 – Um, tanggal 01 Juli 2019 antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong Kelas B (PENGGUGAT) dengan PT. KHARISMA ARRA PRATAMA (TERGUGAT), tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHPerdara, maka mengikat serta menjadi Undang-Undang bagi yang membuatnya sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, sebagai berikut:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

15. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang semestinya kepada PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji atau WANPRESTASI yang rumusannya termasuk di dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya/kerugian dan bunga“;

16. Bahwa wanprestasi dapat berupa, tidak melakukan apa yang harus dilakukannya atau tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi untuk dilaksanakannya. Rumusan yang lebih jelas ***vide buku Prof. Subekti “Hukum Perjanjian” Penerbit PT. Intermasa, Jakarta 1978, halaman 43 dst;***

17. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sangat mengalami kerugian, oleh karenanya PENGGUGAT memohon GANTI RUGI akibat tindakan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT. Adapun ganti kerugian tersebut meliputi:

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Schaden**, yaitu kerugian PENGUGAT karena bersumber dari tidak dibayarnya uang milik PENGUGAT;
- **Kosten**, yaitu kerugian PENGUGAT karena keluarnya biaya untuk penagihan pengembalian uang milik PENGUGAT dan juga biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di Pengadilan;
- **Intersten**, yaitu kerugian yang timbul karena pertambahan nilai uang yang semestinya diterima PENGUGAT atas keterlambatan pembayaran oleh TERGUGAT, dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan dengan perhitungan sama dengan nilai bunga bank;

18. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang sampai saat ini tidak melaksanakan kewajibannya terhadap PENGUGAT, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan **WANPRESTASI/INGKAR JANJI** kepada PENGUGAT;

19. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak mau melaksanakan Kesepakatan sesuai Perjanjian Nomor: 445 / 2215 – Um dan Nomor: 005 / KAP / 0416 tanggal 05 April 2016; Addendum Perjanjian Nomor: 0027.01/279 – Um, tanggal 18 Januari 2019 dan; Addendum Perjanjian Nomor: 027.01/2568 – Um, tanggal 01 Juli 2019 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, membuat PENGUGAT mengalami kerugian karena bersumber dari tidak dibayarnya uang milik PENGUGAT, yaitu sebesar Rp 400.820.000,- (*empat ratus juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*);

20. Bahwa PENGUGAT juga mengalami kerugian karena keluarnya biaya untuk penagihan pengembalian uang milik PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT dan juga biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di Pengadilan, hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong, termasuk Biaya Jasa Kuasa Hukum, yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

21. Bahwa selain itu PENGUGAT juga sangat dirugikan oleh karena kerugian yang timbul atas pertambahan nilai uang yang semestinya diterima PENGUGAT. Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10% (*sepuluh Prosen*) per tahun dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi (**Putusan MARI Register Nomor 5096 K/Pdt/1998, Tanggal 28 April 2000**), atau Maximal 1% (*satu prosen*)

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi



perbulan, yang hingga saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan adalah selama 6 (*enam*) bulan, yaitu sejak bulan Februari hingga Agustus 2021;

22. Bahwa perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut telah membuat PENGGUGAT mengalami **kerugian materiil**, sehingga PENGGUGAT berhak untuk menuntut Ganti Rugi kepada TERGUGAT. Adapun ganti kerugian tersebut meliputi, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Utang pokok	=	Rp 400.820.000
- Biaya yang dikeluarkan	=	Rp 100.000.000
- Bunga 1% perbulan X 6 bulan	=	<u>Rp 24.049.200</u>
T o t a l		Rp 524.869.200

(lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

23. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut telah membuat PENGGUGAT selain menderita kerugian Materiil juga menderita kerugian Immateriil, yang bisa ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

24. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut di atas PENGGUGAT merasa sangat dirugikan baik Materiil maupun Immateriil, yang bisa dirinci sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil, yang terdiri atas:

- Utang pokok	=	Rp 400.820.000
- Biaya yang dikeluarkan	=	Rp 100.000.000
- Bunga 1% perbulan X 6 bulan	=	<u>Rp 24.049.200</u>
T o t a l		Rp 524.869.200

(lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

2) Kerugian Immateriil, yang ditaksir sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*);

Sehingga total **Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil** yang diderita PENGGUGAT seluruhnya berjumlah:



- Kerugian Materiil sebesar Rp 524.869.200
- Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000

TOTAL : RP 1.524.869.200

(satu milyar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia dan agar TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT, maka untuk itu PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaag**) atas harta benda milik TERGUGAT, yang akan diajukan dalam Permohonan Peletakan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaag**) secara tersendiri;

26. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, mohon agar TERGUGAT di hukum untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) kepada PENGUGAT sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per hari, setiap kali ia lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap (*incraacht van gewijsde*) sampai dilaksanakan;

27. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti otentik yang akurat serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Putusan dalam perkara ini telah memenuhi Syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT (**uitvoerbaar bij voorraad**);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Perjanjian Nomor: 445 / 2215 – Um dan Nomor: 005 / KAP / 0416 tanggal 05 April 2016; Addendum Perjanjian Nomor: 0027.01/279 – Um, tanggal 18 Januari 2019 dan; Addendum Perjanjian Nomor: 027.01/2568 – Um, tanggal 01 Juli 2019 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji kepada PENGUGAT;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian PENGUGAT sebesar **Rp 1. 524.869.200,-** (*satu milyar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas :

- Kerugian Materiil sebesar Rp 524.869.200
- Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000

TOTAL : RP 1. 524.869.200

(*satu milyar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT yang telah diletakan;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (***dwangsom***) kepada PENGUGAT sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per hari, setiap kali ia lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap (*incraacht van gewijsde*) sampai dilaksanakan;

7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT (***uitvoerbaar bij voorraad***);

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat diberikan putusan yang berdasarkan keadilan (***ex aequo et bono***).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Iwan Saputra, S.H., M.H dan Teddy Irhansyah, S.H., sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi sidang pertama tanggal 24 September 2021 untuk sidang tanggal 7 Oktober 2021, relaas panggilan Umum melalui media Koran Jakarta tanggal 27 Oktober 2021 halaman 2 (dua) untuk sidang tanggal 11 Nopember 2021 dan relaas panggilan Umum melalui Pemda Kabupaten Bogor tanggal 22 Nopember 2021 untuk sidang tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy Perjanjian Antara Rumah sakit Umum Daerah Cibinong dengan PT. Kharisma Arra Pratama Nomor : 445/2215-UM Nomor : 005/KAP/0416 tanggal 5 April 2016 Tentang Perjanjian Kerjasama Operasional Pengelolaan Lahan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Addendum Perjanjian Antara Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dengan PT. Kharisma Arra Pratama Nomor : 027.01/1707-UM tanggal 29 Maret 2018, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Addendum Perjanjian Antara Rumah sakit Umum Daerah Cibinong dengan PT. Kharisma Arra Pratama Nomor : 027.01/279-UM tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda Bukti P-3;



4. Fotocopy Adendum Perjanjian Antara Rumah sakit Umum Daerah Cibinong dengan PT. Kharisma Arra Pratama Nomor : 027.01/2568 tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotocopy Teguran atas Setoran lahan Parkir tertanggal 13 Juli 2020, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Teguran atas Setoran lahan Parkir tertanggal 3 September 2020, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Teguran Ketiga atas Setoran lahan Parkir tertanggal 30 September 2020, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Teguran atas Setoran lahan Parkir tertanggal 22 Januari 2021, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Teguran dan Tagihan atas Pengelolaan Lahan Parkir tertanggal 23 Pebruari 2021, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Somasi tertanggal 29 Maret 2021, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Somasi Terakhir tertanggal 24 Juli 2021, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Somasi tertanggal 29 Maret 2021, diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Somasi Terakhir tertanggal 24 Juli 2021, diberi tanda Bukti P-13;

bahwa bukti surat telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, , P-12 dan P-13 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Irma Yanti :**

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah di Cibinong (RSUD);
- Bahwa Saksi bekerja di RSUD sebagai Kasubag Umum;
- Bahwa fungsi sebagai tata Usaha, Tata kelola Surat dan Kebersihan inpentaris;
- Bahwa dr. Wahyu Eko Widiharsono kedudukannya sebagai Direktur RSUD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dr. Wahyu Eko Widiharsono dan Ardianyash ada perjanjian kerja sama lahan parkir;
- Bahwa Perjanjian kerja sama antara dr. Wahyu Eko Widiharsono dan Ardiansyah tersebut dibuat pada tahun 2016;
- Bahwa kerja sama mengatas namakan perusahaan ;
- Bahwa rumah sakit RSUD diwakili oleh Direktur ;
- Bahwa dari rumah sakit RSUD tahun 2016 saat itu yang menjabat sebagai Direktur drg. Tri Wahyu Harini, MM, M.Kes dan dari pihak Perusahaan Ardiansyah;
- Bahwa Ardiansyah dari perusahaannya PT. Kharisma Arra Pratama, bergerak dibidang apa apa saksi kurang tahu yang saksi tahu dari Dishub;
- Bahwa Proses kerja samanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa bentuk kerja samanya pihak dari RSUD menyediakan lahan parkir dan PT Kharisma Arra Pratama yang mengelola parkirnya;
- Bahwa kewajiban dari PT Kharisma Arra Pratama dibayar perbulan, untuk jangka waktu dua tahun sekali;
- Bahwa bentuknya Adendum ada perubahan akan tetapi saksi lupa perubahannya;
- Bahwa Antara RSUD dan Ardiansyah ada masalah pembayarannya lahan parkir;
- Bahwa Perjanjian Adendum terakhir tahun 2019 ;
- Bahwa kewajiban dari Ardiansyah masih sama yaitu pembayaran uang sewa lahan parkir ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis nilai nominal perbulannya pembayaran lahan parkir dari Tergugat;
- Bahwa pihak Ardiansyah tidak memenuhi kewajibannya sejak tahun 2020 mulai bulan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini sudah tidak dikelola oleh PT Kharisma Arra Pratama sesuai berakhirnya kontrak yaitu di bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjiannya dan perjanjiannya ada tiga pertama perjanjian tahun 2016, kedua tahun 2018 Adendum Perjanjian dan ketiga tahun 2019 Adendum Perjanjian, akan tetapi saksi tidak tahu perubahan dalam Adendum tersebut;
- Bahwa kewajiban dari RSUD menyediakan lahan parkir dan kewajiban dari PT Kharisma Atta Pratama mengelola parkir dan Pt Kharisma berkewajiban membayar perbulan kepada pihak RSUD;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan adanya perubahan nilai nominalnya naik;
- Bahwa yang kasi tahu perjanjian tahun 2016 kewajibannya sekitar Rp 35.000.000 perbulannya;
- Bahwa PT Kharisma Arra Pratama tidak memenuhi kewajibannya sejak tahun 2020;
- Bahwa Perjanjian dari PT Kharisma Arra Pratama berakhir tahun 2020;
- Bahwa sudah diberi teguran beberapa kali akan tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan nilai nominal yang tidak dibayarkan oleh PT Kharisma Arra Pratama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Adendum tahun 2018 (P-2) dan Adendum tahun 2019 (P-3), tahun 2019 ada dua Adendum kalau tahun 2016 Perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu soal perubahan dalam Adendum;
- Bahwa yang menandatangani Adendum selalu Direktur RSUD dan dari PT Kharisma Arra Pratama Ardiansyah;
- Bahwa dari pihak PT Kharisma Arra Pratama tidak ada tanggapan;
- Bahwa teguran dari RSUD ke PT Kharisma Arra Pratama sampai akan tetapi tidak ditanggapi dan setelah itu baru disomasi ;

2. Ratih Resti Dewanti :

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai bendahara Penerima;
- Bahwa pekerjaan saksi menerima pendapatan dari rumah sakit RSUD Cibinong ;
- Bahwa masalah kelalaian lahan parkir yang dikelola oleh PT Kharisma Arra Pratama pada tahun 2020;
- Bahwa antara RSUD dan PT Kharisma Arra Pratama ada kerja sama tentang pengelolaan lahan parkir, RSUD yang menyediakan lahan parkir, PT Kharisma Arra Pratama yang mengelola parkir ;
- Bahwa kerjasama antara RSUD dan PT Kharisma Arra Pratama sejak tahun 2016;
- Bahwa tahun 2016 saksi sudah jadi Bendahara ;
- Bahwa rumah sakit RSUD menyediakan lahan parkir PT Kharisma Arra Pratama mengelola lahan parkir dan PT Kharisma Arra berkewajiban setor ke RSUD sebesar Rp35.000.000,00 perbulannya setelah tahun 2018 ada

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum naik menjadi Rp 42.500.000,00 pembayaran lancar setelah itu ada Adendum lagi dan perubahan lagi menjadi Rp 49.500.000,00, akan tetapi dari PT Kharisma Arra Pratama nego dan akhirnya diturunkan lagi kembali sebesar Rp 42.500.000,00, karena lahan parkirnya berkurang;

- Bahwa pembayarannya lancar dan tepat waktu, sampai akhir tahun 2019;
- Bahwa pembayaran mulai tidak lancar pada tahun 2020 bulan Januari, Pebruari dibayar pada bulan Maret dan dibayar untuk Januari dan Pebruari setelah itu bayar bayar lagi di bulan Oktober bayar sebesar Rp 30.000.00,00 ;
- Bahwa saat itu tahun 2020 masih dikelola PT Kharisma Arra :Pratama ;
- Bahwa dari RSUD sudah mengirim surat teguran sebanyak lima kali terakhir di bulan Pebruari tahun 2021 dan tidak ada tanggapan;
- Bahwa dihentikan sejak bulan Maret 2021 dan setelah itu dikelola sendiri oleh RSUD;
- Bahwa ada perubahannya Adendum di tahun 2019 dari 42.500,000,00 menjadi 49.500.000 lalu menjadi 42.500.000,00 ;
- Bahwa total yang belum dibayar oleh PT Kharisma Arra :Pratama sebesar Rp 400.820.000,00 ;
- Bahwa bulab yang tidak dibayarkan di ahun 2020 yang dibayar Januari, Pebruari, Oktober dan bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa PT. Pratama Arra Pratama lokasinya di Jakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan verstek;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat yaitu RSUD Cibinong Kabupaten Bogor telah mengajukan Gugatan kepada **Ardiansyah, S.Sos**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Kharisma Arra Pratama karena Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah dibuatnya bersama Penggugat dengan belum menyelesaikan Kewajibannya terhadap Penggugat, yang berdasarkan hasil perhitungan Penggugat, total seluruhnya kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah sebesar Rp400.820.000,00 (*empat ratus juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pertama Majelis akan mempertimbangkan mengenai legal standing dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat; Menimbang, bahwa dalam gugatan Perdata yang berbentuk contentiosa disitu terlibat 2 (dua) pihak dimana pihak yang pertama bertindak sebagai Pengugat sedangkan pihak yang kedua bertindak sebagai Tergugat. Untuk dapat bertindak sebagai pihak baik itu sebagai Pengugat maupun sebagai Tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman111);

Menimbang, bahwa mengenai mengenai Badan Hukum Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 disebutkan direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 92 Ayat (1) disebutkan Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah memformulasikan gugatannya dengan pihak-pihak sebagai berikut:

1. RSUD Cibinong Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, No. 27 Cibinong, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Wahyu Eko Widiharso, Sp.Ot, Mars, dalam kedudukannya selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 821.3/297/Kpts-BUP/2019 tanggal 19 Agustus 2019 sebagai Penggugat;

2. Ardiansyah, S.Sos, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Kharisma Arra Pratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 33 tanggal 19 Januari 2016 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 33 tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat ddihadapan Notaris Sindian Osaputra, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001028.AH.01.02 tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagai Tergugat;

Menimbabg, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 268.K/Sip/1980 tanggal 16 Januari 1982 tentang tanggung jawaban anggota perseroan terbatas yang menyatakan bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT atau Badan Hukum melekat pada Badan Hukum itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal tersebut diatur pula dalam Yurisprudensi MARI Nomor : 419 K/Sip/1988 tanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan bahwa suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani Perjanjian dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur Utama Badan Hukum tersebut. Segala perbuatan Tergugat dalam kedudukan dan kapasitas sebagai Direktur Utama Perseroan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban perbuatan hukumnya kepada Tergugat dalam Jabatan, melainkan harus ditujukan kepada Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagai Subyek Hukum yang mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formulasi gugatan Penggugat dalam penyebutan Tergugat dan dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Formulasi Gugatan Penggugat tersebut kurang tepat karena Penggugat mengajukan gugatan kepada **Ardiansyah, S.Sos**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Kharisma Arra Pratama sebagai Tergugat. Dengan formulasi gugatan yang demikian dapat disimpulkan Penggugat telah mengajukan gugatan kepada **Ardiansyah, S.Sos**, dalam kedudukan dan kapasitas sebagai Direktur Utama Perseroan dimana menurut ketentuan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban perbuatan hukumnya kepada Tergugat dalam Jabatan, melainkan harus ditujukan kepada Badan Hukum Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa kedudukan **Ardiansyah, S.Sos**, adalah sebagai pengurus dari PT. Kharisma Arra Pratama dalam kapasitasnya melaksanakan tugas atas nama PT. Kharisma Arra Pratama, bukan sebagai pribadi yang bersangkutan, yang mana menurut ketentuan walaupun Perseroan Terbatas dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh Direksi, namun perbuatan hukum yang dilakukan direksi merupakan tindakan hukum Perseroan Terbatas itu sebagai badan hukum sehingga tanggung jawab yuridis tetap ada pada Badan Hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Kharisma Arra Pratama tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban perbuatan hukumnya kepada Tergugat dalam Jabatannya sepanjang menjalankan tugas Perusahaan, melainkan harus ditujukan kepada Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagai

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang mandiri, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut nyatanya ditujukan kepada orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona*, Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan/tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak ada alasan yang sah dari Tergugat untuk tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dengan mengacu pada Pasal 181 HIR kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya menurut jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan oleh karena itu dengan verstek;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.924.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eti Sugiarti, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp34.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	P	
anggilan	:	Rp1.725.000,00;
6.....	P	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.904.000,00;
(satu juta sembilan ratus empat ribu)		